

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan yang telah berjalan dengan ketentuan Hukum Islam dan pedoman atau aturan undang-undang sudah sesuai dan tidak disalahgunakan oleh Ziswaf Kopsyah BMI, dalam Manajemen Pengelolaan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan.
2. Ziswaf Kopsyah BMI telah menyalurkan 80% dana Zakat, infak, sedekah dan Wakaf dan menggunakan sebanyak 20% untuk kebutuhan Operasional, Kopsyah BMI secara rutin melaporkan pengelolaan dan kondisi manajemen baik dari pengumpulan dana dan pendistribusian kepada Pengawas Syariah dan pada platform Ziswaf Kopsyah BMI.

B. Saran

1. Dalam penghimpunan dana Ziswaf meskipun sudah terbilang sesuai, namun semestinya harus lebih berusaha semaksimal mungkin benar-benar dilakukan pada penerimaan dan pendistribusiannya agar bisa lebih luas dan tepat sasaran. Lebih cermat dalam memilih calon *mustahik*.
2. Publikasi secara *online* harus lebih luas lagi dan terus mengunggah berita-berita yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf sehingga harapannya masyarakat bisa mengakses untuk bisa lebih mudah mendapatkan informasi terkait Ziswaf Kopsyah BMI dimanapun dan kapanpun.

3. Untuk akademisi skripsi ini memudahkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.